

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan landasan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Supremacy of Law*). Setiap warga negara mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku didalam negara yang telah tertulis didalam konstitusi negara. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selain dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinyatakan pula tentang warga negara dan penduduk didalam hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara.

Selain itu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Telah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa setiap warga negara berkedudukan sama dimuka hukum oleh sebab itu setiap warga negara tidak memandang status sosial dan pekerjaannya dilindungi dan berkedudukan sama tidak ada pembedaan. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap warga negara berhak memilih pekerjaan yang diinginkannya dengan dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku. Adapun pekerjaan yang ada di Indonesia yang diakui dan dilindungi oleh negara, salah satu pekerjaan yang ada di Indonesia adalah pekerjaan dibidang jurnalistik yaitu profesi sebagai wartawan. Warga negara yang bekerja dibidang jurnalistik yaitu wartawan dilindungi haknya oleh negara pada saat menjalankan tugas dan melakukan pekerjaannya.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam suatu Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia. Pengaturan lebih lanjut tentang hak asasi manusia adalah yang dijamin dengan adanya Pasal 14 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Oemar Seno Adji menyatakan: suatu negara hukum yang memandang hak-hak azasi sebagai suatu essentialia, di mana hak atau kebebasan untuk berpikir dan berbicara merupakan suatu unsur yang vital dan indispensable, akan menjamin kebebasan Pers sebagai hak demokrasi, sebagai “*central meaning*” dan sebagai hak yang merupakan pendorong dari hak azasi lainnya<sup>1</sup>.

Selain itu menurut Wahyu Wibowo Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, termasuk pula hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia paling hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>2</sup>.

Pers sebagai lembaga sosial yang mendapat perlindungan hukum dari negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan terciptanya perwujudan hak asasi manusia. Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia yang dijamin hak nya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Setiap warga negara yang dilindungi

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji, 1977. *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm 90.

<sup>2</sup> Wahyu Wibowo, 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta, hlm. 1.

haknya adalah adalah orang-orang yang bekerja di dunia jurnalistik yaitu wartawan.

Salah satu pekerjaan atau profesi yang ada di Indonesia adalah pekerjaan menjadi wartawan atau pencari berita. Dengan adanya pekerjaan ini maka negara memberikan perlindungan selain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara lebih khusus, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Undang-Undang ini dituangkan peraturan-peraturan mengenai pers, termasuk didalamnya adalah perlindungan yang diberikan negara terhadap pers atau wartawan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Kemerdekaan yang dimiliki pers dalam menjalankan tugasnya harus berasaskan prinsip-prinsip tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar informasi-informasi yang dicari dan didapatkan oleh wartawan dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Kenyataannya pers belum benar-benar merdeka atau bebas untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dan pendapatnya karena adanya berbagai hambatan untuk mencapai kebebasannya untuk melakukan kegiatan jurnalistik.

Kebebasan pers itu dirasa dan dipandang sebagai suatu hal yang amat penting, karena pada umumnya kebebasan pers mencakup pengertian : hak mempertahankan, dan hak memperoleh jaminan konstitusional di Indonesia<sup>3</sup>.

Wartawan dalam melaksanakan profesinya mendapat perlindungan hukum. Namun masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap kebebasan jurnalistik dalam mencari dan memberitakan informasi di Indonesia. Secara nyata banyak kendala yang dihadapi sehingga kebebasan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik tidak didapat oleh kalangan wartawan secara penuh. Seharusnya dalam menjalankan tugasnya wartawan mendapat perlindungan dan tidak ada lagi penyiksaan atau penganiayaan yang didapat oleh wartawan dari berbagai pihak.

Banyak peristiwa yang dialami wartawan yang terjadi pada saat menjalankan tugasnya, misalnya pada saat meliput suatu berita dalam suatu daerah, atau meliput suatu demo massa, tidak jarang yang terjadi adalah wartawan terkena imbas dari amuk massa, misalnya terjadi penganiayaan terhadap wartawan. Banyak kekerasan yang terjadi yang dialami wartawan pada saat mereka menjalankan tugas. Pers dalam menjalankan tugasnya selain memperhatikan dan menjalankan kewajibannya secara benar, pers juga memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

Contohnya adalah kekerasan yang dialami wartawan misalnya di wilayah Papua, tercatat hingga bulan Juni 2013 saja, terdapat 13 kasus

---

<sup>3</sup> J.C.T Simorangkir, 1980, Hukum dan Kebebasan Pers, Bina Cipta, Jakarta.

kekerasan terhadap wartawan. Jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dan kemerdekaan pers di Papua masih menjadi persoalan yang serius yang harus menjadi perhatian bersama<sup>4</sup>.

Kasus lain yang terjadi misalnya terjadi pengeroyokan wartawan Paser TV, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Kepala Desa Rantau Panjang Alias dan sekretaris desa Padang Pangrapat, wartawan itu kehilangan janinnya dan perangkat kerjanya yang berupa kamera rusak karena dirampas para pengeroyok<sup>5</sup>.

Peristiwa kekerasan lain terhadap jurnalis yang terjadi adalah seorang wartawan yang bernama Aroboy Kelirey yang merupakan jurnalis Surat Kabar lokal harian Mata Publik Maluku Utara terkena tembakan polisi saat melakukan peliputan aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan mahasiswa berbagai universitas di kota Ternate yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, pada senin 17 Juni 2013<sup>6</sup>.

Kekerasan yang didapat oleh wartawan tidak hanya dari masyarakat umum, namun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota TNI. Didik Herwanto, seorang wartawan foto Riau Pos (Jawapos Grup), menjadi korban penganiayaan anggota TNI saat meliput pesawat Hawk 200 milik TNI AU

---

<sup>4</sup>Diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-jurnalis-di-papua-meningkat.html>, 9 September 2013.

<sup>5</sup>Diakses <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/17/058497042/Pengeroyok-Wartawati-Paser-TV-Dituntut-Setahun>, 9 September 2013

<sup>6</sup> Diakses <http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/28/26/755197/cuek-dengan-kekerasan-wartawan-pwi-pusat-dikecam>, 9 September 2013

yang jatuh di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampat, Riau<sup>7</sup>.

Dari beberapa kasus diatas, tampaknya kurang kesadaran dari masyarakat, aparat penegak hukum yaitu polisi dan TNI akan adanya perlindungan terhadap wartawan pada saat menjalankan tugasnya. Masih banyak terjadi kekerasan yang dialami para wartawan di Indonesia bahkan semakin lama, kasus kekerasan terhadap wartawan semakin meningkat.

Kekerasan dan penganiayaan itu banyak terjadi dan tidak jarang menyisakan trauma yang dirasakan para wartawan. Dan yang lebih memprihatinkan adalah kasus-kasus penganiayaan yang dialami para wartawan tidak ditangani secara tuntas. Terkadang ada kasus yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib tidak ditangani bahkan dibiarkan berlarut-larut dan membuat para wartawan merasa tidak dilindungi haknya oleh Negara selaku warga Negara Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah “Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik?”

---

<sup>7</sup> Diakses <http://www.merdeka.com/peristiwa/meliput-pesawat-jatuh-wartawan-dianiaya-anggota-tni.html>, 10 September 2013.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik”.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat bagi penulis adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.
- b. Manfaat bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum dalam rangka meningkatkan pengetahuan khususnya perlindungan hukum bagi jurnalis yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik sehingga dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ketika pers melakukan pekerjaannya tidak dihalangi oleh masyarakat.

- b. Manfaat bagi aparat penegak hukum dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar melakukan tindakan tegas terkait penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang ada saat ini maupun di masa yang akan datang.
- c. Manfaat bagi jurnalis agar lebih mengetahui dan memahami terkait perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik sehingga dapat menggali lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan pers guna meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Mengalami Kekerasan dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya dalam Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum. Berdasarkan penelusuran beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang terkait akan tetapi memiliki perbedaan, khususnya mengenai judul, dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut.

Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Identitas penulis : Wenny CD, 050609461, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - a. Judul skripsi :Implementasi Kemerdekaan Pers dalam Kegiatan Jurnalistik berkaitan dengan Privasi Seseorang.

- b. Rumusan Masalah : Bagaimana implementasi kemerdekaan pers dalam kegiatan jurnalistik dapat dilaksanakan dengan baik berkaitan dengan privasi seseorang?
- c. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang implementasi kemerdekaan pers dalam kegiatan jurnalistik dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Hasil penelitian: (1) Dalam mencari dan menyajikan berita, wartawan/jurnalistik senantiasa mematuhi pedoman, kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencari berita, wartawan tidak boleh memasuki ruang privat, seperti rumah dan kamar tanpa izin dari yang bersangkutan. (2) Wartawan / jurnalistik hanya mencari dan menyajikan berita yang terkait dengan kasus yang bersangkutan. (3) Dalam menyajikan berita mengenai seseorang, wartawan/jurnalistik tidak boleh memberitakan hal-hal yang berbau SARA.

2. Identitas penulis : Bertha Dwi Arini, 070509704, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Judul skripsi  
Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik.
- b. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pencemaran nama baik? (2) Hambatan apasajakah dalam pertanggungjawaban hukum yang

dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik?

c. Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pers terhadap pencemaran nama baik. (2) Untuk mengetahui hambatan dalam pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik.

d. Hasil penelitian : (1) Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah melakukan hak jawab. Pertanggungjawaban pers diwakili oleh Pimpinan Perusahaan. Jadi untuk pertanggungjawaban delik pers menggunakan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*. (2) Pers mengalami berbagai hambatan dalam pertanggungjawaban hukum baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal ialah yang berasal dari dalam diri pers itu sendiri yaitu, minimnya kesadaran dalam diri pers tentang tanggungjawab yang harus dipikul atas kesalahan yang telah dilakukannya, kurangnya profesionalisme pers dalam menjalankan profesinya sehingga tidak berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan hambatan eksternal antara lain pemerintah belum memiliki kesepahaman dalam memandang Undang-Undang Pers, adanya dualisme pertanggungjawaban hukum pers.

3. Identitas penulis : Dessy Nakarasima Lubis, 090510156, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara

### Pencemaran Nama Baik Melalui Pers.

- b. Rumusan Masalah : Apakah pertimbangan majelis hakim sesuai dengan asas perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers?
- c. Tujuan Penelitian : Untuk meneliti dan mengetahui pertimbangan majelis hakim sesuai dengan asas perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
- d. Hasil penelitian : Yang menjadi penekanan pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media massa pada masing-masing kasus berbeda. Pada umumnya, menangani kasus pencemaran nama baik majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya sisi kebenaran dari pemberitaan pers sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat yang tidak serta merta selalu dikenakan dengan ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik oleh majelis hakim.

### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Mengalami Kekerasan dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik.

1. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang

bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis<sup>8</sup>.

2. Kebebasan adalah keadaan bebas ; kemerdekaan: manusia yang tertindas harus berjuang untuknya;-pers kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa<sup>9</sup>.
3. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik<sup>10</sup>.
4. Kegiatan Jurnalistik adalah mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
5. Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang beraskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
6. Kekerasan adalah perih (yang bersifat, berciri) keras, proses yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan<sup>11</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan asas-asas hukum.

<sup>8</sup><http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>

<sup>9</sup>Diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 9 September 2013.

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>11</sup>Diakses <http://kbbi.web.id/>, 13 November 2013

Dalam penelitian ini norma yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas untuk melakukan penelitian yaitu deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

## 2. Jenis Data

Peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang diperoleh :

### a. Bahan Hukum Primer

Norma hukum positif yang berkaitan :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen keempat.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan merupakan pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap wartawan, buku yang mempelajari mengenai jurnalistik, dan asas-asas hukum, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan perlindungan hukum terhadap pers.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab kepada narasumber. Narasumber adalah anggota Aliansi Jurnalistik Independen Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data yang ada.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Kemudian data yang dikumpulkan tersebut, didiskripsikan, sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga didapat kesimpulan dan akan diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas tentang bagaimana keadaan jurnalistik di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap wartawan di Indonesia dan yang menjadi langkah terakhir adalah menarik

kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

### **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, Batasan Konsep, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II :PEMBAHASAN**

Pada bab pembahasan ini di uraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu tinjauan umum tentang kegiatan jurnalistik, tinjauan umum tentang kekerasan dan kekerasan pada pers, serta perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapat kekerasan.

#### **BAB III :PENUTUP**

Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yaitu jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan pembahasan yang ada pada bab II, selain itu berisi saran dari penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**